

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

PELABUHAN TEMPAT PENDAFTARAN KAPAL

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Ambon | 15. Jayapura | 29. Pekanbaru |
| 2. Bagansiapi-api | 16. Kendari | 30. Pontianak |
| 3. Balikpapan | 17. Kupang | 31. Sabang |
| 4. Banjarmasin | 18. Lembar | 32. Samarinda |
| 5. Batam | 19. Lhokseumawe | 33. Sampit |
| 6. Belawan | 20. Luwuk | 34. Sibolga |
| 7. Bengkulu | 21. Makassar | 35. Sorong |
| 8. Benoa | 22. Manado | 36. Teluk Bayur |
| 9. Bitung | 23. Manokwari | 37. Ternate |
| 10. Cilacap | 24. Maumere | 38. Tanjung Emas |
| 11. Cirebon | 25. Merauke | 39. Tanjung Perak |
| 12. Dumai | 26. Palembang | 40. Tanjung Pinang |
| 13. Gorontalo | 27. Panjang | 41. Tanjung Priok |
| 14. Jambi | 28. Pantoloan/Donggala | 42. Tanjung Wangi/Meneng |
| | | 43. Tual |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E MANGINDAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal bernama dahulu bernama
..... seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal,
Nomor : Nomor/....., dengan ukuran-ukuran ;-----
----- P a n j a n g : meter ;-----
Mengenai kapal L e b a r : meter ;-----
bernama D a l a m : meter ;-----
..... Tonase Kotor (GT) : ;-----
..... Tonase Bersih (NT) : ;-----
----- Tanda Selar :;-----
Milik : Kapal dibuat di dalam tahun terutama dari dengan
..... geladak, cerobong asap, dilengkapi dengan mesin induk
..... merek daya dan dipergunakan dalam
..... pelayaran di;-----
berkedudukan di Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;-----
/beralamat(*).....
.....

---- Pada hari ini tanggal
.....

telah menghadap kepada kami,, dalam hal ini bertindak
sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di,
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor tanggal dan (***)
Nomor tanggal, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh
.....
.....;-----

....., beralamat RT. RW. Kelurahan, Kecamatan,
....., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor..... tanggal diterbitkan oleh
....., dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
.....
.....
.....
....., pemilik kapal bernama yang dimaksud dalam akta ini ;----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....
.....

- bahwa menurut.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....;-----

----- Bahwa kapal bernama dimiliki oleh
..... berkedudukan di/beralamat (*)

.....,, sehingga dapat didaftar sebagai kapal
Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan
ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan
demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal
belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan
atas nama pemiliknya sebagai kapal;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

-

1.
2.
3.
-
-
-
- n

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini
untuk dijadikan bukti bahwa kapal bernama telah didaftarkan atas
nama berkedudukan di/beralamat (*)
..... sebagai kapal..... ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir sampai dengan dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

PENGHADAP

.....

.....

PEGAWAI PEMBANTU

PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

.....

- (*) Pilih yang sesuai;
- (**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja;
- (***) Permenhub mengenai penunjukan tempat pendaftaran kapal.